

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 351/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 126A/PL.02.4-BA/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.  
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 351/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANTUL TAHUN 2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Kampanye merupakan tahapan *urgent* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih. Masyarakat Bantul membutuhkan informasi lengkap terkait profil, visi, misi, program dan komitmen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang akan mereka pilih pada hari Pemungutan Suara. Tanpa informasi yang lengkap, masyarakat tidak mempunyai bahan pertimbangan rasional. Disinilah, kampanye menjadi sangat penting bagi masyarakat, terutama calon pemilih.

Sesuai dengan regulasi yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul memfasilitasi beberapa kegiatan Kampanye yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon. Kegiatan yang dimaksud diantaranya adalah Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon. Debat Publik atau Debat Terbuka adalah salah satu upaya menyebarluaskan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga pemilih mendapat gambaran yang komprehensif dan akurat dalam menentukan pilihannya.

KPU Kabupaten Bantul menyelenggarakan Debat Publik antar Pasangan Calon paling banyak 3 kali sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020. KPU Kabupaten Bantul menyiarkan secara langsung dan secara tunda kegiatan Debat Publik tersebut dan diakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

## B. PENYELENGGARA

Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul.

1. KPU Kabupaten Bantul memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
2. KPU Kabupaten Bantul memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
3. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## C. TUJUAN

Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon bertujuan untuk:

1. Menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
2. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
3. Menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

## D. PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam mempersiapkan kegiatan debat publik antara lain:
  - a. desain acara;
  - b. tema debat;

- c. peserta debat;
  - d. jadwal dan tempat pelaksanaan;
  - e. tim penyusun materi;
  - f. moderator;
  - g. undangan; dan
  - h. penyiaran;
2. Melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - a. desain acara debat;
    - b. undangan;
    - c. keamanan; dan
    - d. tata tertib selama acara debat berlangsung;
  3. Melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
  4. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  5. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
    - a. acara debat dipandu oleh moderator;
    - b. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
    - c. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
    - d. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bantul; dan
    - e. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

#### Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon.
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh

No	Babak/Segmen	Sesi
		moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar- Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar- Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup.

- f. acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
- g. susunan acara debat

Contoh 1 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-1
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-2
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon.

Contoh 2 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara: a. pengundian pertanyaan untuk segmen pendalaman materi (dalam bentuk video); b. pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon.
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Debat eksploratif Pertanyaan menjawab materi yang disajikan dalam bentuk tayangan video
5.	Kelima	Debat inspiratif Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon.

Contoh 3 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1

No	Babak/Segmen	Sesi
3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon.
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

#### E. TEMA DEBAT PUBLIK

Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

1. Materi debat publik atau debat terbuka, yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
  - g. kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
3. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

#### F. PESERTA DEBAT PUBLIK

Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

1. Calon Bupati;
2. Calon Wakil Bupati; dan
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### G. KETENTUAN UNTUK PESERTA

1. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
3. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Bantul paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
4. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kabupaten Bantul.

#### H. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye, yaitu:
  - a. debat antar Calon Bupati tanggal 28 Oktober 2020
  - b. debat antar Calon Wakil Bupati tanggal 4 November 2020
  - c. debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 11 November 2020.
2. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
3. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

4. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.

#### I. TIM PENYUSUN MATERI

Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

1. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bantul.
2. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
  - b. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

#### J. MODERATOR

Moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

1. Moderator ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bantul.
2. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
  - b. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
  - c. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
3. Peran dan kewajiban moderator debat
  - a. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
  - b. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
  - c. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

#### K. PAKTA INTEGRITAS

Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

#### L. UNDANGAN

1. KPU Kabupaten Bantul membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Bantul;
  - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Bantul, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Bantul.
3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
4. Undangan tidak diperbolehkan:
  - a. membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
  - b. meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
  - c. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
5. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

#### M. PENYIARAN

1. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
2. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
4. Debat Publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
5. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
6. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
7. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
8. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

#### N. SANKSI

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kabupaten Bantul, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:

1. Diumumkan oleh KPU Kabupaten Bantul bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
2. Sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

#### O. HAK MASYARAKAT

Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan.

1. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Bantul;

2. Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
3. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih